P U T U S A N

Nomor 1731 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMAD SAMSI, bertempat tinggal di Desa Bintang Ninggi I, RT.I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n :

P.T. ANTANG GANDA UTAMA (AGU), berkedudukan di Kantor Camp. Butong, Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah adat yang terletak di sungai Inu Mudik daerah Asem Payang, wilayah Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa sebidang tanah tersebut di atas pada awalnya satu hamparan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang bagian yang masing-masing bagian didapat Penggugat atas pembelian dari:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. Pembelian dari nama Darma, warga Bintang Ninggi, pada tahun 1979, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

B. Pembelian dari nama Tani, warga Bintang Ninggi, pada tahun 1988, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

C. Pembelian dari nama Arba'i, warga Bintang Ninggi, pada tahun 1990, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa dari pembelian A + B + C tersebut, luas sebidang tanah milik Penggugat adalah seluas 27 hektar (Ha);

Bahwa sebagai bukti hukum formal atas lahan Penggugat tersebut di atas, Penggugat membuat Surat Pernyataan (SP) kepemilikan tanah di hadapan saksi-saksi persambitan dan pejabat Kepala Desa Butong, serta Camat Teweh Tengah pada tahun 1993;

Bahwa semenjak Penggugat membeli sebidang tanah seluas 27 Ha. tersebut di atas, Penggugat mengelola terus menerus lahan tersebut, sehingga Penggugat menanaminya dengan pohon karet dan rotan sebagai tambahan penghasilan guna menopang hidup sehari-hari;

Bahwa sekitar tahun 2003, tanpa ada musyawarah dengan Penggugat, Tergugat menebang habis lahan kebun karet dan rotan milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang amat sangat bagi Penggugat;

Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat datang menanyakan kepada Tergugat dan sekaligus meminta ganti rugi atas lahan dan kebun milik Penggugat;

Bahwa atas klaim yang diajukan Penggugat atas Tergugat, maka Tergugat menurunkan Teamnya ke lapangan/ke lahan kebun Penggugat dan Team tersebut mengukur luas lahan dan menghitung tanam tumbuh karet dan rotan milik Penggugat yang telah kena tebas tebang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas hasil pengukuran oleh team yang dikepalai langsung oleh Bapak Anueli Halawa, S.H. (Legal dan Humas P.T. AGU) sehingga dinyatakan luas areal kebun Penggugat tersebut seluas 19,5 Ha., sesuai dengan peta yang dibuat oleh Team dan jumlah pohon karetnya yang terkena tebas tebang sejumlah 200 pohon, juga tanaman rotan sejumlah 250 rumpun (kelompok) dan kesemuanya hasil Team tersebut tertuang dalam pernyataannnya

berupa laporan hasil cek lapangan tertanggal 28 Oktober 2003 dan ditandatangani langsung oleh Anueli Halawa, S.H. (Legal dan Humas P.T. AGU), vide bukti terlampir;

Bahwa kendati pengukuran luas lahan Penggugat oleh Team Tergugat sehingga menjadi 19,5 Ha. toh Penggugat tetap menerima dengan legowo hasil dari pengukuran tersebut dengan harapan penuh dengan itikad baik penyelesaiannya;

Bahwa waktu demi waktu berlalu pihak Tergugat tak kunjung juga melakukan pelepasan hak atas tanah kebun milik Penggugat tanpa alasan apapun yang menurut akal pikiran sehat, bahkan merancang skenario itikad buruk dibalik semua itu dengan menghalalkan segala cara;

Bahwa sampai tahun 2007, mengingat lahan kebun karet Penggugat tersebut telah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, maka Penggugat meminta bantuan Kepala Desa Butong agar dapat diselesaikan dengan cepat, maka akhirnya Kepala Desa Butong mengeluarkan rekomendasi kepada Penggugat tertanggal 15 Oktober 2007 Nomor 263/Btg/R-14/2007 untuk petunjuk kepada Tergugat agar dapat memahami permasalahan tersebut, namun toh tidak ada respon dari Tergugat sampai sekarang;

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang semena-mena dan tanpa hak melawan hukum tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian, kerugian mana berupa hilangnya lahan/kebun dan tanam tumbuh milik Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan mana oleh Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum mencaplok hak atas lahan kebun Penggugat sampai sekarang Penggugat tidak dapat merasakan hasil kebun akibat hilangnya lahan kebun Penggugat membawa dampak kerugian terhadap Penggugat, maka dengan ini Penggugat menuntut Tergugat agar melepaskan ganti rugi terhadap Penggugat sebagaimana terperinci di bawah ini:

- Luas lahan/kebun Penggugat, hasil pengukuran oleh Team AGU (Tergugat) berdasarkan peta yang dibuat seluas 19,5 Ha = (190.000 m²/pembulatan), harga sekarang Rp 1.000,00/meter (harga standar Desa Butong), sehingga besarnya kerugian atas hilangnya lahan/kebun Penggugat = 19,5 Ha. (190.000 m2/ pembulatan) x Rp 1.000,00 = Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah);

Bahwa perbuatan oleh Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum menebang habis seluruh pohon karet di atas kebun Penggugat, yang sampai sekarang Penggugat tidak dapat merasakan hasilnya, maka dengan ini Penggugat menuntut Tergugat agar membayar ganti rugi terhadap Penggugat yang sebagaimana terperinci di bawah ini:

- Jumlah pohon karet yang ditebang habis oleh Tergugat, berdasarkan hasil cek lokasi oleh Team Tergugat berjumlah 200 pohon, yang ditaksir harga sekarang per pohon = Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga besarnya kerugian yang diderita Penggugat atas musnahnya pohon karet = Rp 500.000,00 x 200 = Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Bahwa perbuatan mana oleh Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum menghanguskan kebun rotan Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tidak dapat merasakan hasil kebun rotan tersebut, sehingga Penggugat menuntut Tergugat agar membayar ganti rugi atas musnahnya kebun rotan Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Jumlah rumpun kebun rotan Penggugat menurut hasil pengecekan Team Tergugat di atas kebun Penggugat berjumlah 250 rumpun (kelompok) dimana 1 rumpun maksimalnya 500 pohon, jadi 250 rumpun x 500 pohon = 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) pohon, dengan harga petani kebun rotan sekarang ini = 1 pohon dengan nilai harga = Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah). Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah = 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) pohon x Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) = Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

Bahwa total kerugian yang diderita seluruhnya oleh Penggugat atas hilangnya lahan/kebun seluas 19,5 Ha. (versi P.T. AGU) beserta musnahnya kebun karet dan rotan tersebut di atas berjumlah:

a. Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah);
b. Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
c. Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

Rp 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta Rupiah);

Bahwa oleh karena sebidang tanah kebun seluas 19,5 Ha. yang telah digarap oleh Tergugat tersebut di atas adalah benar-benar sah tanah milik Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) secara cash dan tunai;

Bahwa untuk jaminan dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sehari setiap hari tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia *(illusoir*). maka wajar apabila semua harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ditaruh dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk menjamin rasa keadilan yang seharusnya sudah dirasakan oleh Penggugat, maka Penggugat juga mengajukan tuntutan provisi, karena kalau tidak segera dihentikan kegiatan/aktifitas Tergugat di atas lahan/kebun milik Penggugat, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan/aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas sebelum ada putusan pada pokok perkara;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari bila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembelian atas 3 (tiga) bidang tanah oleh Penggugat;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 27 Ha. yang terletak di Sungai Inu Mudik daerah Asem Payang, wilayah Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam posita tersebut di atas adalah sah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan tindakan/perbuatan yang menggarap/mencaplok lahan kebun Penggugat dan menebang habis pohon karet yang berjumlah 200 (dua ratus) pohon dan kebun rotan 250 rumpun tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta Rupiah) secara cash dan tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut di atas agar mengembalikannya kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

- Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa sekarang ini didapat dari pembelian dengan orang yang bernama Darma dengan luas tanah 90.000 m^2 (9 Ha.), dengan Sdr. Tani dengan luas 90.000 m^2 (9 Ha.) dan dengan Sdr. Arba'i dengan luas 90.000 m^2 (9 Ha.);

Bahwa dengan mengacu kepada point di atas, gugatan Penggugat tidak lengkap subjek gugatannya, seharusnya Penggugat juga menjadikan Sdr. Darma, Tani dan Arba'i sebagai Tergugat atau paling tidak Turut Tergugat, karena objek sengketa yang mereka jual adalah lahan dalam tanggung jawab Sdr. Ringkas dan Dian;

Bahwa selain dari pada itu, gugatan Penggugat juga seharusnya ditujukan kepada Sdr. Ringkas dan Dian, karena Tergugat telah melakukan ganti rugi lahan yang menjadi objek sengketa sekarang ini kepada Sdr. Ringkas dan Dian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* termasuk gugatan yang tidak lengkap subjek gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mtw. tanggal 5 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembelian atas 3 (tiga) bidang tanah oleh Penggugat;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 27 Ha. yang terletak di Sungai Inu Mudik daerah Asem Payang, wilayah Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah dengan ukuran panjang 600 m dan lebar 450 m dan dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatasan dengan : Yamhuri, Arbit, Tatak;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan : P.T. AGU;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan : P.T. AGU;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan : P.T. AGU;

   adalah sah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan tindakan/perbuatan yang menggarap/mencaplok lahan kebun Penggugat dan menebang habis pohon karet yang berjumlah 200 (dua ratus) pohon dan kebun rotan 250 rumpun tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) secara cash dan tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut di atas agar mengembalikannya kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 416.000,00 (empar ratus enam belas ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan putusan Nomor 39/ PDT/2011/PT.PR. tanggal 23 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 05 Mei 2011 Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mtw. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Februari 2012

kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 39/PDT/2011/PT.PR. jo Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mtw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kasasi dari Penggugat/Terbanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan tanggapan memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa setelah membaca dan menelaah lebih dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat telah beranggapan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut mengandung kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, selain karena terlalu dangkal juga dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut pertimbangan hukum hanya 1 (satu) bukti saja yang dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi, padahal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam putusannya sangat jelas dan lengkap, kalau dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengandung kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menyebabkan putusan *a quo* menjadi keliru, sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan tentu saja sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/ Penggugat, apalagi Pemohon Kasasi/Penggugat adalah hanya sebagai masyarakat yang tidak ada mempunyai kekuasaan kalau dibandingkan dengan Termohon Kasasi/Tergugat;

.I Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang keliru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

.I..a Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta sesungguhnya, yang sangat jelas sekali berbeda dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, dimana pertimbangan hukumnya sangat jelas dan nyata dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga apa yang menjadi tujuan fungsi dan kewenangan itu untuk menegak-kan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) tercapai;

Dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam pertimbangannya "Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 tersebut bukan bukti kepemilikan atau alas hak yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya berupa "Surat Pernyataan" yang bersifat sepihak, yang siapapun dapat membuatnya. Jadi bukti P-1 menurut hukum pembukti-an tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Penggugat/ Terbanding tidak dapat mengajukan bukti pembelian dan surat kepemilikan asal atau alas hak yang berasal dari pihak penjual (Darma, Tani dan Arba'i)", dasar ini yang sangat jelas kesalahan dan kekeliruan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam mengambil keputusannya, dan Pemohon Kasasi/Penggugat sangat menghormati putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3901 K/Pdt/1985 "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" (vide Himpunan

Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969-1991, Mahkamah Agung R.I. halaman 78), dan Pemohon Kasasi/Penggugat juga menghormati putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3428 K/Pdt/1985 "Suatu bukti yang hanya merupakan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di bawah sumpah di muka Pengadilan" (vide Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969-1991). Dari putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut benar saja karena menyatakan surat pernyataan saja berbeda dengan surat pernyataan dalam perkara sekarang ini yang diketahui oleh pejabat umum sebagaimana dalam Pasal 1868 dan Rbg. 285, namun dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menyebutkan seharusnya surat pernyataan tersebut harus didukung pula oleh suatu bukti-bukti lain yang mendukung surat pernyataan tersebut, baru bisa dinyatakan sebagai suatu alat bukti yang sempurna, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

.I..b Padahal dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam memutus sangat jelas dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berbunyi "Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat bukti Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama Samsi tertanggal 12 Maret 1993 dan bukti P-5 yaitu mengenai Berita Acara pemeriksaan tanah, bahwa berdasarkan keterangan saksi Acun L, bahwa saksi dan staf saksi dan saksi-saksi persambitan (berbatasan) serta Penggugat sendiri telah melakukan pengukuran tanah dan saksi juga pernah membuat Berita Acara pengukuran tanah dan saksi telah menanda-tangani Berita Acara tersebut sebagai Kepala Desa, dan saksi juga membenarkan mengenai surat bukti Penggugat yaitu bukti P-1, bahwa saksi juga menerangkan mengetahui pada tahun

2003 tersebut ada pohon karet dan pohon rotan", jadi jelas bahwa dari pertimbangan tersebut sebagaimana bukti P-1 berupa surat pernyataan tersebut dibuat dan diketahui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Butong dan ditandatangani oleh saksi persambit-an, sehingga secara hukum sudah bisa dikatakan sebagai kepemilikan yang sah dan didukung dengan adanya Berita Acara Pengukuran bukti P-5. Sebagaimana Pasal 1868 “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” dan Rbg. 285 berbunyi “Suatu surat yang sah, yaitu suatu surat yang dibuat menurut aturan undang-undang oleh atau di hadapan ambtenaar umum, yang berkuasa akan itu di tempat surat itu dibuat, menjadikan keterangan yang cukup bagi kedua belah pihak dan akhli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu, sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok akte itu”, sehingga pembuktian tersebut sudah tepat dan sudah mempunyai kekuatan hukum;

.I..c Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang meragukan keterangan saksi-saksi yang Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam pertimbangannya berbunyi “Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar di persidangan yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat diragukan kebenarannya, diantaranya bahwa saksi-saksi tidak mengetahui batas-batas tanah terperkara” jelas pertimbangan tersebut salah dan keliru sudah jelas dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam pertimbangannya menyatakan “Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi Penggugat yang menerangkan yaitu saksi Asmura, Acun L., Asmuni D. dan Elidia yang pada pokok-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nya menerangkan bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan sekarang tanah tersebut telah ditanami sawit oleh Tergugat" dimana kesemua saksi tersebut di sumpah terlebih dahulu dalam memberikan keterangan kesaksiannya di persidangan sebagaimana Pasal 1925 KUH Perdata berbunyi "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu" juga dalam Rbg. Pasal 311 berbunyi "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuannya itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus". Oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam pertimbangannya tersebut, keraguan terhadap kesaksian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat salah besar dan sangat keliru dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut;

.II Dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak ada sama sekali mempertimbangkan putusan Pengadilan Muara Teweh tentang objek perkara;

.II..a Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menilai Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah keliru dan mengkonstatir peristiwa apa yang sebenarnya terjadi ketika akan terjadi ganti rugi, dan juga tidak melihat serta mempelajari berkas perkara terhadap objek yang diperkarakan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat adalah objek yang juga diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dalam pokok perkara point 3, dimana objek tersebut sudah termuat dalam Hak Guna Usaha P.T. Antang Ganda Utama Nomor 03 Tahun 2004 tertanggal 1 Desember 2004 seluas 6.342,66 Ha. yang terletak di Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barito Utara, dimana pihak

Termohon Kasasi/Tergugat juga dalam jawabannya telah melakukan ganti rugi dengan Sdr. Dian dan Sdr. Ringkas sebagaimana point 4 dan 5, tetapi kenyataannya Termohon Kasasi/Tergugat tidak bisa membuktikan ganti rugi tersebut dari Sdr. Dian dan Sdr. Ringkas, sehingga pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada halaman 26 berbunyi "Menimbang, bahwa tentang hal tersebut di atas, ternyata Tergugat menyangkalnya bahwa Tergugat telah membayar ganti rugi tanah sengketa tersebut kepada Ringkas dan Dian, tetapi dalam hal ini pernyataan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga Majelis berpendapat adalah benar Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama Samsi (Penggugat) tertanggal 12 Maret 1993 dan bukti P-5 yaitu Berita Acara pemeriksaan/ pengukuran tanahnya", sehingga jelas objek tanah yang diperkirakan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat adalah tanah yang termuat dalam Hak Guna Usaha P.T. Antang Ganda Utama Nomor 03 Tahun 2004 tertanggal 1 Desember 2004 seluas 6.342,66 Ha. yang terletak di Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dimana objek tanah tersebut belum pernah dilakukan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

.II..b Bahwa sangat disayangkan, akibat kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dalam segi formalitas, dimana putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak mendalami fakta dan keterangan para pihak dan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana P-1 sampai dengan P-7, dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang di bawah sumpah jelas-jelas menerangkan, bahwa tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

objek perkara yang dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat, sedangkan Termohon Kasasi/Tergugat

mengajukan bukti surat sebagaimana T-1 sampai dengan T-5 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga dengan fakta yang ada Termohon Kasasi/Tergugat tidak bisa membantah dari dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut, terutama kesaksian yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat hanya 1 (satu) orang saksi yang berarti "unus testis nullus testis" artinya satu saksi bukan saksi, sehingga satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan terhadap dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

.II..c Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terlalu sumir, sangat tidak faktual, yang selalu mengabaikan kesengsaraan Pemohon Kasasi/Penggugat yang hanya masyarakat biasa, yang begitu mendambakan dan ingin merasakan keadilan, Pemohon Kasasi/Penggugat hanya bisa berharap kepada kiranya Majelis Hakim Agung sebagai pemutus keadilan yang terakhir bisa melukiskan dan menuliskan tinta emasnya untuk keadilan yang sebenar-benarnya;

.II..d Bahwa dari kenyataan Pemohon Kasasi/Penggugat menilai Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sangat keliru dalam membuat pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana bukti yang diuraikan di atas, maka melalui upaya kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat memohon kepada Mahkamah Agung R.I. agar memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang sesuai dengan hukum acara yang seharus-nya dijalankan untuk menolak putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke I dan II

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak tahu batas-batas tanah dan dari bukti-bukti (antara lain Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Berita Acara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Utara) ternyata objek gugatan berada dalam Hak Guna Usaha Termohon Kasasi/Tergugat (dimana tanah tersebut telah dibebaskan oleh Termohon Kasasi/Tergugat);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai dokumen atau surat-surat bukti mengenai kebenaran pembelian yang dimaksud berupa alas hak yang dimiliki oleh pihak penjual sebelumnya yang didalilkan dibeli dari orang yang bernama Darma, Tani dan Arba'i, dengan demikian Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek perkara;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Muhamad Samsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/ Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMAD SAMSI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **11 Juli 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,	**Ketua Majelis,**
ttd./	ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM.	Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.
ttd./	
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.	

Biaya-Biaya :

1.	M e t e r a i ……	Rp	6.000,00
2.	R e d a k s i ……	Rp	5.000,00
3.	Administrasi kasasi ……..	Rp	489.000,00
	J u m l a h		**Rp 500.000,00**

==========

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)